



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/751/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf e, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, berdasarkan penetapan mutasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan;
 - b. bahwa Sdri. YAN SUSILOWATI, S.Farm., Apt NIP. 198401062015032001, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Apoteker;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Apoteker;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-M1588 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ke Pemerintah Kab. Pacitan Provinsi Jawa Timur;
10. Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 821/680/BKPSDM-I/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Apoteker;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal 1 September 2024 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **YAN SUSILOWATI, S.Farm.,.Apt**
 - b. NIP : 198401062015032001
 - c. Pangkat/Gol.Ruang/ TMT : Penata (III/c) / 01 Juni 2024
 - d. Unit Kerja : RSUD dr. Darsono Pacitan
- Dalam Jabatan Fungsional Apoteker jenjang Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 100,83 (satu nol nol koma delapan tiga).
- KEDUA :** Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 8 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya;
 3. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.
Pacitan;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan;
 7. Direktur RSUD dr. Darsono Pacitan;
 8. Bendahara Gaji yang bersangkutan.